



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

LOKASI KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dapat berjalan dengan tertib dan aman, Pemerintah Kota Pekalongan perlu memfasilitasi tempat-tempat lokasi kampanye dan alat peraga kampanye;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lokasi Kampanye dan Alat Peraga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2);

Memperhatikan: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LOKASI KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
8. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
9. KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
10. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
11. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

12. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
13. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
14. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
15. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
16. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
17. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD.
18. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.
19. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
20. Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.
21. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.

22. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
23. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
24. Lokasi adalah tempat pelaksanaan kampanye dalam penyampaian visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
25. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
26. Hari adalah hari kalender.

B A B II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
- b. penetapan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk rapat umum terbuka;
- c. ketentuan perizinan dan larangan dalam pemasangan alat peraga kampanye serta penggunaan fasilitas umum untuk kampanye; dan
- d. pengamanan dan penertiban alat peraga kampanye.

B A B III
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE

Bagian Kesatu
Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 3

- (1) KPU Kota Pekalongan memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye.

- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab peserta pemilu dan dapat difasilitasi oleh KPU Kota Pekalongan.
- (3) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemilihan Umum Anggota DPRD :
 1. baliho paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap partai dengan ukuran paling besar 4m x 7m se-Kota Pekalongan;
 2. spanduk paling banyak 16 (enam belas) buah dengan ukuran paling besar 1,5 m x 7 m se-Kota Pekalongan.
 - b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden:
 1. baliho paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap tim kampanye dengan ukuran paling besar 4m x 7m se-Kota Pekalongan;
 2. spanduk paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap tim kampanye dengan ukuran paling besar 1,5 m x 7 m se-Kota Pekalongan.
 - c. Pemilihan Umum Anggota DPD:
 1. spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap calon perseorangan DPD dengan ukuran maksimal 1,5 m x 7 m se-Kota Pekalongan.
- (4) Partai Politik tingkat Kota Pekalongan dapat menambahkan secara mandiri Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. baliho paling banyak 5 (lima) buah per kelurahan per partai dengan ukuran paling besar 4 m x 7 m;
 - b. spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah per kelurahan per partai dengan ukuran paling besar 1,5 m x 7 m;
 - c. umbul-umbul dengan ukuran paling besar 1,15 m x 7 m.
- (5) Penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta pemilu wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kota Pekalongan dengan tembusan kepada Bawaslu Kota Pekalongan, Polres Pekalongan Kota, dan Walikota Pekalongan cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemasangan.
- (6) Penambahan Alat Peraga Kampanye secara mandiri untuk Peserta Pemilihan Umum akan diatur dengan Peraturan KPU tersendiri.

Bagian Kedua
Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 4

- (1) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Alat Peraga Kampanye dapat ditempatkan pada lokasi milik perseorangan atau badan swasta dengan seizin pemilik tempat tersebut.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 5

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan pertimbangan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konstruksi untuk Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibuat dengan memperhatikan unsur keamanan untuk Alat Peraga Kampanye maupun lingkungan sekitarnya dan daya tahan Alat Peraga Kampanye selama masa kampanye.
- (3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye berjarak paling sedikit 0,5 (nol koma lima) meter dari Alat Peraga Kampanye peserta pemilu lain.

Bagian Keempat
Fasilitas Umum Untuk Kampanye

Pasal 6

Fasilitas umum yang dapat digunakan untuk rapat umum terbuka bertempat di :

- a. sisi barat lapangan parkir Stadion Hoegeng;
- b. lapangan Kuripan;
- c. lapangan Setono; dan
- d. lapangan Krapyak.

B A B IV
PENGAMANAN
Pasal 7

Peserta Pemilu bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pekalongan dan Kepolisian Resort Pekalongan Kota untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.

B A B V
PERIZINAN
Pasal 8

- (1) KPU Kota Pekalongan sebelum melaksanakan pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib mengajukan izin tertulis kepada Walikota Pekalongan, dengan tembusan :
 - a. Bawaslu Kota Pekalongan;
 - b. Polres Pekalongan Kota;
 - c. Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan;
 - e. Dinas Perhubungan Kota Pekalongan;
 - f. Satpol PP Kota Pekalongan ;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan; dan
 - h. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.
- (2) Setiap penggunaan fasilitas umum untuk kampanye wajib mengajukan izin tertulis pada Walikota dengan tembusan:
 - a. Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan;
 - b. KPU Kota Pekalongan;
 - c. Bawaslu Kota Pekalongan; dan
 - d. Polres Pekalongan Kota.
- (3) Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang termasuk obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
LARANGAN PEMASANGAN BAHAN
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
Pasal 9

- (1) Tidak termasuk tempat atau lokasi kampanye :
 - a. kantor Pemerintah, TNI/POLRI, BUMN, BUMD dan Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota, Komandan Kodim, Kapolres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Camat dan Rumah Pejabat lainnya;

- b. pasar , terminal bus dan stasiun;
 - c. sekolah dan Kampus;
 - d. tempat ibadah;
 - e. museum dan monument;
 - f. rumah sakit dan tempat-tempat pelayanan kesehatan;
 - g. tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telpon, gardu listrik, menara tower, pohon penghijauan dan turus jalan;
 - h. tiang dan papan petunjuk jalan/arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas dan alat pengamanan pengguna jalan;
 - i. pagar, pohon dan tanaman yang ada di taman kota;
 - j. taman-taman milik pemerintah;
 - k. jembatan dan fasilitas pendukungnya;
 - l. halte bus, pos polisi, gapura, telepon umum dan bis surat;
 - m. pulau jalan, media jalan, pemisah jalan dan trotoar jalan;
- (2) Pemasangan bahan dan Alat Peraga Kampanye dilarang :
- a. menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melintang diatas jalan;
 - c. melebihi tepi aspal jalan, dan atau
 - d. merusak pohon pelindung jalan (dipaku) di pohon;
- (3) Radius pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan lokasi atau tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jarak paling sedikit 2 (dua) meter.

B A B VII PENERTIBAN

Pasal 10

- (1) Jika terjadi kerusakan terhadap Alat Peraga Kampanye yang mengganggu ketertiban umum menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Umum.
- (2) Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh peserta pemilihan umum paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Penurunan dan penertiban untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melanggar, Bawaslu Kota Pekalongan dan atau Panwascam berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Pekalongan Kota dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.


Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 21 September 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 21 September 2018



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 56

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 56 TAHUN 2018
 TENTANG
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE DALAM PEMILHAN UMUM TAHUN 2019

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	L O K A S I
A. BALIHO	<p><u>Kecamatan Pekalongan Barat</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Parkir Stadion Hoegeng Kraton 2. Lapangan Mataram. 3. Lapangan Bumirejo. 4. Lapangan Tirto. 5. Lapangan Jerli Sapuro Kebulen 6. Lapangan Miring Sapuro Kebulen 7. Lapangan AMD Kramatsari 8. Lapangan Kongso Gg. Pembangunan Podosugih 9. Lapangan Amaor Medono 10. Lapangan Pringlangu. <p><u>Kecamatan Pekalongan Timur</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Setono 2. Lapangan Kalibaros 3. Lapangan Noyontaan 4. Lapangan Asparagus Poncol <p><u>Kecamatan Pekalongan Utara</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Jetayu 2. Lapangan Krapyak 3. Lapangan Palapa 4. Lapangan Badminton Kyai Nawir <p><u>Kecamatan Pekalongan Selatan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Kuripan. 2. Lapangan Buaran. 3. Lapangan Duwet. 4. Lapangan Kertoharjo. 5. Lapangan Yosorejo. 6. Lapangan Banyurip Alit 7. Lapangan Soko 8. Lapangan jenggot
B. BALIHO, SPANDUK DAN UMBUL - UMBUL	<p>KECAMATAN PEKALONGAN BARAT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bendan Kergon, di lokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jln. Slamet - Jl. Jawa - Jl. KHM Mansyur

- Jl. Gajah Mada
- Jl. Pemuda
- Jl. Hayam Wuruk
- Jl. Sulawesi
- Jl. Sriwijaya
- 2. **Pringrejo**, dilokasi :
 - Jl. Lestari BRD
 - Jl. Kyai Safi'i
 - Jl. Supriyadi
 - Jl. Bina Griya Raya
- 3. **Medono**, dilokasi :
 - Jl. Darma Bhakti
 - Jl. Jaya Bhakti
 - Jl. Karya Bhakti
 - Jl. Setia Bhakti
 - Jl. Yudha Bhakti
 - Jl. Sunan Ampel
 - Jl. Bina Griya Raya
 - Jl. Asem Binatur
 - Jl. Sriwijaya
- 4. **Sapuro Kebulen**, dilokasi :
 - Jl. Irian
 - Jl. Sumatera
 - Jl. Kalimantan
 - Jl. Dharma Bhakti
 - Jl. Madura
- 5. **Podosugih**, dilokasi :
 - Jl. Wilis
 - Jl. Jend. Sudirman
 - Jl. Bina Griya Raya
 - Jl. Argo Puro
 - Jl. Sumatera
 - Jl. Kalimantan
- 6. **Tirto**, dilokasi :
 - Jl. Supriyadi
 - Jl. Gajah Mada Barat
 - Jl. KH Ahmad Dahlan
- 7. **Pasirkratonkramat**, dilokasi :
 - Jl. Perintis Kemerdekaan
 - Jl. Bahagia
 - Jl. Veteran
 - Jl. KH. Samahudi

KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR:

1. **Gamer**, dilokasi :
 - Jl. Ki Mangunsarkoro
 - Jl. P. Antasari;
2. **Kalibaros**, dilokasi :
 - Jl. Dr. Sutomo
 - Jl. Ir. Sutami;
3. **Setono**, dilokasi :
 - Jl. KH Hasyim Asyari
 - Jl. Dr. Sutomo

4. **Kauman**, dilokasi :
 Jl. Maninjau
 Jl. H.A Salim
5. **Klego**, dilokasi :
 - Jl. Truntum
 - Jl. Agus Salim
6. **Noyontaansari**, dilokasi :
 - Jl. Dr. Wahidin
 - Jl. Setia Budi
7. **Poncol**, dilokasi :
 - Jl. H Agus Salim
 - Jl. Seruni

KECAMATAN PEKALONGAN UTARA :

1. **Krapyak**, dilokasi :
 - Jl. Kruing
 - Jl. Pantai Dewi
 - Jl. Rasamala Raya
 - Jl. Jlamprang
 - Jl. Truntum
2. **Kandang Panjang**, dilokasi :
 - Jl. Samudera Pasai
 - Jl. Kusuma Bangsa
 - Jl. Samudera
3. **Panjang Wetan**, dilokasi :
 - Jl. Wr. Supratman
 - Jl. Kusuma Bangsa
 - Jl. Kutilang
4. **Panjang Baru**, dilokasi :
 - Jl. Kunthi
 - Jl. Lurik Perum Sidomukti
 - Jl. Samudera Pasai
 - Jl. Cemara
 - Jl. Kusuma Bangsa
 - Jl. Pantaisari
5. **Padukuhan Kraton**, dilokasi :
 - Jl. Perintis Kemerdekaan
 - Jl. Progo
 - Jl. Pramuka
6. **Bandengan**, dilokasi :
 - Jl. Selat Karimata
7. **Degayu**, dilokasi :
 - Jl. Labuhan
 - Jl. Labuhan I
 - Jl. Labuhan Ratu
 - Jl. Ki Mangun Sarkoro

KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN:

1. **Sokoduwet**, dilokasi :
 - Jl. Adi Sucipto
 - Jl. Otista
 - Jl. Ampera
2. **Kuripan Yosorejo**, dilokasi:
 - Jl. Trikora

	<ul style="list-style-type: none"> - Jl. HOS Cokroaminoto - Jl. Teknopolitan - Jl. Dwikora 3. Kuripan Kertoharjo, dilokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jl. HOS Cokroaminoto - Jl. Pelita IV Kertoharjo - Jl. Pelita V Kertoharjo - Jl. Pelita - Jl. Sunan Ampel 4. Banyurip, dilokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Gatot Subroto - Jl. Banyurip 5. Buaran Kradenan, dilokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Urip Sumoharjo - Jl. Pelita I 6. Jenggot, dilokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Pelita III - Jl. Pelita IV - Jl. Pelita V - Jl. Letjen Suprpto
--	---



WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ